



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumiati, berkedudukan di Dusun Gumuk Banji RT-RW. 003-029, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Kencong, Kencong, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Lilik Syamsiah, SH., beralamat di JL. Rasamala Barat 169, RT. 001, RW. 001 Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nanik Ifayanti, bertempat tinggal di Desa Bago, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Jamilah, bertempat tinggal di Desa Kencong Barat, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Drs. Yusuf, SH., M.Hi., dahulu sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang diperoleh secara membeli pada tahun 1960-an dari seseorang yang bernama P. Karsiyani Kartiman sebagaimana tercatat dalam Petok C nomor 362, persil 201, klas D.I, seluas 0,122 Da, terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atas nama Karsiyani Kartiman

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan luas tersebut yang dibeli oleh Sumiati (Penggugat) adalah seluas kurang lebih 190 m2, dengan batas-batas :

Utara : Supi Buaman ;
Timur : P. Sumar ;
Selatan : Sukri ;
Barat : Slamet ;

selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

2. Bahwa, sejak jual beli atas Tanah Sengketa dimaksud Penggugat menempati dan atau menguasainya sebagai pembeli yang sah sampai dengan sekarang berpuluh-puluh tahun TANPA ADA GANGGUAN DARI PIHAK MANAPUN , walaupun atas jual beli mana Penggugat sebagai orang awam dan buta huruf tidak melakukan proses BALIK NAMA yang semata-mata karena ketidak fahaman Penggugat tentang prosedur hukum, yang Penggugat fahami adalah asal sudah menguasai dan atau menempati tanah beserta rumah yang dibelinya sudah cukup , sebab levering dan atau penyerahan obyek jual beli sudah dilakukan;

3. Bahwa, setelah berpuluh-puluh tahun Penggugat menguasai dan atau menempati tanah sengketa, tiba-tiba sekitar sepuluh tahun yang lalu Tergugat bersama Turut Tergugat I datang kerumah Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk Cap Jempol yang pada waktu itu Tergugat dan Turut Tergugat I mengatakan pada Penggugat bahwa Cap Jempol dimaksud untuk pencairan dana bantuan dari pemerintah, sehingga Penggugat mau Cap Jempol terlebih lagi yang datang adalah ibu Kepala Desa (Turut Tergugat I);

4. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata Cap Jempol dimaksud adalah akal-akalan Tergugat bersama Turut Tergugat I untuk membuat Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat baru mengetahui setelah diberitahu oleh keponakan Penggugat bahwa keponakan Penggugat tersebut menemukan Akta Hibah nomor 533 tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;

5. Bahwa, berdasarkan temuan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember ini, karena Penggugat amat sangat dirugikan atas ulah dan atau perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan II yang telah melakukan tipu muslihat terhadap Penggugat sehingga terbit Akta Hibah nomor 533 tahun 2011 dimaksud;

6. Bahwa, oleh karenanya perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I – II yang telah merugikan hak subyektif Penggugat adalah merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, oleh karenanya pula sudah sepatutnya secara hukum jika Pengadilan Negeri Jember cq Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memberikan putusannya dengan menyatakan bahwa Akta Hibah nomor 533 tahun 2011 Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang dibuat dan atau di tanda tangani oleh Turut Tertugut II adalah BATAL DEMI HUKUM;

8. Bahwa, oleh karenanya pula segala peristiwa hukum dan atau surat-surat yang terbit yang didasari oleh Akta Hibah dimaksud adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;

9. Bahwa, karena gugatan ini didasari dengan bukti yang cukup dan kuat, maka sudah selayaknya jika putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusannya dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang tercatat dalam petok C nomor 362, persil 201, klas D.1, seluas 0,122 Ha beserta rumah di atasnya yang masih tercatat atas nama P. Karsiyani Kartiman (Vide P.I) yang terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 190 m2 dengan batas-batas :

| | |
|---------|-----------------|
| Utara | : Supi Buaman ; |
| Timur | : P. Sumar ; |
| Selatan | : Sukri ; |
| Barat | : Slamet ; |

adalah hak milik sah Sumiati (Penggugat) yang diperoleh secara membeli dari P. Karsiyani Kartiman;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I – II yang telah melakukan tipu muslihat terhadap Penggugat yang buta huruf , sebagaimana terurai dalam posita gugatan, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Hibah Nomor 533 tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dan atau di tanda tangani oleh Turut Tergugat II adalah BATAL DEMI HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan oleh karenanya segala peristiwa hukum dan atau Surat-Surat otentik yang ditimbulkan berdasarkan Akta Hibah dimaksud adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT;

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I – II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain MOHON putusan yang benar dan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan bijak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2021, tanggal 12 Agustus 2021, dan tanggal 8 September 2021 telah dipanggil dengan patut, Turut tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2021, tanggal 12 Agustus 2021, dan tanggal 8 September 2021 telah dipanggil dengan patut serta Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2021, tanggal 6 Agustus 2021, dan tanggal 7 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3509024107400092, atas nama Sumiati, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai Bukti P -1;
2. Fotokopi Surat perjanjian Bagi Waris, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai Bukti P -2;
3. Fotokopi Pendaftaran Sementara Tanah Milik Sementara, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai Bukti P -3;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 533/2011, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai Bukti P -4;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas, di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keteranyannya masing-masing dengan dibawah sumpah yakni saksi Sugeng Budiono dan saksi Sugeng Pergiana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memiliki sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang diperoleh secara membeli pada tahun 1960-an dari seseorang yang bernama P. Karsiyani Kartiman sebagaimana tercatat dalam Petok C nomor 362, persil 201, klas D.I, seluas 0,122 Da, terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atas nama Karsiyani Kartiman dari keseluruhan luas tersebut yang dibeli oleh Sumiati (Penggugat) adalah seluas kurang lebih 190 m2, dengan batas-batas :

| | |
|---------|-----------------|
| Utara | : Supi Buaman ; |
| Timur | : P. Sumar ; |
| Selatan | : Sukri ; |
| Barat | : Slamet ; |

yang dikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli yang sah sampai dengan sekarang, namun sekitar sepuluh tahun yang lalu Tergugat bersama Turut Tergugat I (Kepala Desa) datang kerumah Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk membubuhkan Cap Jempol untuk pencairan dana bantuan dari pemerintah, dikemudian hari ternyata Cap Jempol dimaksud adalah akal-akalan Tergugat bersama Turut Tergugat I untuk membuat Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat, yakni Akta Hibah nomor 533 tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal Demi Hukum Akta Hibah nomor 533 tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 sehingga peristiwa hukum dan atau surat-surat yang terbit yang didasari oleh Akta Hibah dimaksud adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- Perbuatan melawan hukum;

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

- Kesalahan;

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

- Kerugian;

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta keterangan saksi Sugeng Budiono dan Sugeng Pergiana, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yakni Tergugat adalah cucu ponakan dari Penggugat yang mana Penggugat hidup seorang diri dan sejak dulu menghidupi dirinya sendiri yang sejak dulu memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah (Bukti P-2 eqn Bukti P-3) yang ditempati oleh penggugat sampai sekarang hal mana oleh karena Penggugat sudah tua dan buta huruf Tergugat memanfaatkan kondisi Penggugat tersebut untuk membubuhkan Cap Jempol untuk pencairan bantuan pemerintah kepada Penggugat akan tetapi pada akhirnya diketahui bahwa Cap Jempol tersebut digunakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membuat Akta Hibah (Bukti P-4) atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut yang dihibahkan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang dibuat oleh Turut Tergugat II selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena itu jika diakaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melanggar kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat akan kehilangan hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat. Dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2, 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 6 yaitu putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan tersebut bukanlah didasarkan atas sesuatu hal yang urgen dan mendesak sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang tercatat dalam petok C nomor 362, persil 201, klas D.1, seluas 0,122 Da beserta rumah di atasnya yang masih tercatat atas nama P. Karsiyani Kartiman, sebagian dari luas tersebut yaitu: 190 M2 adalah hak milik sah Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah melakukan tipu muslihat terhadap Penggugat yang buta huruf, sebagaimana terurai dalam posita gugatan, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Hibah Nomor 533 tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dan atau di tanda tangani oleh Turut Tergugat II adalah Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan oleh karenanya segala peristiwa hukum dan atau Surat-Surat otentik yang ditimbulkan berdasarkan Akta Hibah dimaksud adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.201.000,00 (empat juta dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H dan Totok Yanuarto, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|---------------|----------------------|------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00; |
| 3. | Penggandaan | : Rp | 21.000,00; |
| 4. | Panggilan | : Rp | 2.270.000,00; |
| 5. | PNBP | : Rp | 60.000,00; |
| 6. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp |
| 1.600.000,00; | | | |
| 7. | Sumpah | : Rp | 125.000,00; |
| 8. | Materai | : Rp | 10.000,00; |
| 9. | Redaksi | : Rp | 10.000,00; |
| ----- + | | | |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 4.201.000,00;
(empat juta dua ratus satu ribu rupiah).